

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ALOKASI DANA DESA PROGRAM BANTUAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI DI NAGARI PASAR BUKIT AIR HAJI KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI

Rahmi Oktaviana^{1(a)}, Hasbullah Malau^{2(b)}

^{1,2}Departemen Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Padang

^{a)}rahmioktaviana6@gmail.com, ^{b)}hasbullahmalau@fis.unp.ac.id

INFORMASI ARTIKEL

Article History:

Dikirim:

09-02-2023

Diterbitkan Online:

31-03-2023

Kata Kunci:

Implementasi, Kebijakan, Alokasi Dana Desa

Keywords:

Implementation, Policy, Allocation of Village Funds

Corresponding Author:

rahmioktaviana6@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah mengkaji implementasi kebijakan alokasi dana desa program bantuan rumah tidak layak huni di nagari pasar bukit air haji, kecamatan linggo sari baganti kabupaten pesisir selatan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif tipe studi kasus instrinsik. Pemilihan Informan adalah menggunakan metode purposive sampling. Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah menurut Miles dan Huberman yaitu pengumpulan, reduksi serta penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Hasil penelitian dari tahun 2019 sampai 2021 program bantuan rumah tidak layak huni sudah terlaksana dan sudah sesuai dengan kriteria penerima yang telah diverifikasi, terbukti sudah 18 rumah beda yang sudah dibangun dan diserahkan kepada yang berhak menerima bantuan program rumah tidak layak huni. Hal ini terbukti sudah 18 rumah yang sudah dibangun untuk masyarakat penerima bantuan rumah tidak layak huni. Permasalahan ini sudah sangat sesuai dengan analisis teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn yang mencakup peraturan, sumber daya guna, sumber daya keuangan, dan pihak yang bertanggung jawab atas Kebijakan tersebut.

ABSTRACT

The purpose of this study was to examine the implementation of village fund allocation policies for the housing assistance program for uninhabitable housing in Nagari Pasar Bukit Air Haji, Linggo Sari Baganti sub-district, South Coastal District. This study uses a qualitative method of intrinsic case study type. Selection of informants is using purposive sampling method. Collecting data in this study is observation, interviews and documentation. The data analysis used is according to Miles and Huberman namely collection, reduction and presentation of data and drawing conclusions/verification. The results of the study are from 2019 to 2021 the uninhabitable housing assistance program has been carried out and is in accordance with the verified beneficiary criteria, it is proven that 18 different houses have been built and handed over to those entitled to receive assistance from the uninhabitable housing program. This has been proven by the fact that 18 houses that have been built for beneficiary communities are not suitable for habitation. This problem is very much in accordance with the theoretical analysis of Van Meter and Van Horn's policy implementation which includes regulations, usufructuary resources, financial resources, and the party responsible for the Policy

DOI:

<https://doi.org/10.24036/publicness.v2i1.75>

PENDAHULUAN

Sesuai dengan Keputusan Bupati Pesisir Selatan No. 22 Tahun 2017 Bab IV (12) Panduan Pelaksanaan subsidi rumah yang tidak layak huni, pelaksanaan subsidi berupa renovasi rumah yang tidak layak huni harus dilakukan secara efisien dan efektif, sehingga tepat sasaran. Sedangkan pelaksanaan subsidi renovasi rumah tidak layak huni dikerjakan sesuai dengan keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No.32 Tahun 2011 mengenai panduan hibah dan bantuan sosial dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang disahkan melalui kebijakan dari Menteri Dalam Negeri No.16 Tahun 2016 yang telah dirubah.

Sesuai dengan keputusan bupati Pesisir Selatan No 22 Thun 2017, Bab 1 pasal (7) tentang persyaratan penerima bantuan bedah rumah yaitu:

- a) Warga asli Pesisir Selatan dan berdomisili di Pesisir Selatan
- b) Minimal berumur 37 Tahun dan sudah berkeluarga
- c) Memiliki atau menguasai tanah
- d) Tinggal di rumah satu-satunya dalam keadaan tidak layak huni
- e) Tidak pernah menerima bantuan renovasi RTLH dari PemDa (Pemerintah Daerah) maupun pusat atau instansi/LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat).
- f) Memiliki penghasilan tidak tetap atau pendapatan maksimal sesuai UMK Kabupaten Pesisir Selatan.

Dalam pelaksanaan program bantuan dana desa terhadap pemenuhan rumah tidak layak huni masih ditemukan banyak masalah yang terjadi yaitu adanya keterlambatan distribusi dana desa dalam bantuan berupa subsidi rumah tidak layak huni, kurang transparansinya mengenai harga bahan bangunan kepada masyarakat penerima bantuan, masih banyak dari masyarakat yang tidak acuh dengan bantuan dana desa ini, segingga mereka banyak yang tidak paham, serta adanya pemberian dana desa tidak tepat sasaran.

Adanya polemik ditengah masyarakat Nagari Pasar Bukit Air Haji Kecamatan linggo Sari Baganti dalam penetapan alokasi bantuan dari Dana Desa. Program bantuan Dana Desa salah satunya bantuan program beda rumah mengalami kendala seperti ditemukan alokasi dana tidak mencukupi renovasi rumah dan tidak adanya dana tambahan dari pemerintahan. Berdasarkan hasil observasi

perima bantuan rumah tidak layak huni atau RTLH Nagari Pasar Bukit Air Haji Kecamatan Linggo Sari Baganti dari tahun-ketahun semakin meningkat dilihat dari tabel 1 - 3 dan sinkron dengan keputusan Bupati No.22 tahun 2017 dan keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No.s1 Tahun 2021. Tujuan penelitian adalah mengetahui implementasi alokasi dana desa untuk skema bantuan perumahan tidak layak huni di Nagari Pasar Bukit Air Haji.

Berdasarkan pernyataan Sekretaris Wali Nagari, Nagari telah melaksanakan sesuai dengan peraturan atau regulasi yang ada. Dengan melibatkan Wali Nagari, Kepala Kampung dan BAMUS Nagari dalam musyawarah penetapan Sehingga sudah disepakati siapa penerima alokasi Dana Desa dalam wujud bedah rumah.

Berdasarkan pernyataan ketua bamus peneliti menyimpulkan bahwa penerima bantuan bedah rumah di Nagari Pasar Bukit belum memahami tujuan fungsi, dan manfaat bedah rumah yang ditetapkan oleh Nagari, sesuai dengan aturan Bupati No.22 tahun 2017 dan aturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No.1 tahun 2021. Sehingga banyak terjadi permasalahan ditengah-tengah pelaksanaan bedah rumah layak huni Masyarakat. Termasuk masalah penerima bantuan seperti keterlambatan penyaluran bantuan rumah tidak layakhuni yang diakibatkan lamanya cair dana yang akan dialokasikan untuk bantuan rumah tersebut, kemudian banyaknya masyarakat yang belum paham dengan alokasi Dana Desa, kurangnya partisipasi keingintauan masyarakat dalam mengetahui tentang bantuan rumah tidak layak huni ini, kemudian masih adanya penerima yang tidak tepat sasaran.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif berupa jenis studi kasus instrinsik. Dikarenakan penelitian yang dilaksanakan adalah studi melihat realita sosial. Penelitian yang dilakukan secara langsung mengamati lingkungan dan menciptakan situasi yang bersifat terbuka untuk memberikan peluang memilih dan menentukan fokus permasalahan. Pemilihan informan dilakukan melalui strategi *purposive sampling* serta tidak dipermasalahkan mengenai ukuran dan jumlah

informannya. *Purposive sampling* merupakan sebuah metode pengambilan sumber data dengan wawancara dan informasi yang sesuai kriteria serta telah ditentukan yaitu, latar belakang status dan status keanggotaan kelompok yang berbeda beda agar di dapatkan data yang beragam. Peneliti merupakan non-partisipan dimana peneliti hanya mencari data serta tidak ada keterlibatan dengan kegiatan tersebut. Serta pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan studi dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Kebijakan Penyediaan Dana Desa Subsidi Rumah Tidak Layak Huni di Nagari Pasar Bukit Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan

Implementasi dari kebijakan dari distribusi dana desa adalah wujud keputusan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam mengalokasikan APBD kabupaten/kota. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan mengeluarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 22 Tahun 2017 sebagai berikut :

- a) Warga asli Pesisir Selatan dan berdomisili di Pesisir Selatan;
- b) Minimal berumur 37 Tahun dan sudah berkeluarga;
- c) Memiliki atau menguasai tanah;
- d) Tinggal di rumah satu-satunya dalam keadaan tidak layak huni;
- e) Tidak pernah menerima bantuan renovasi RTLH dari PemDa (Pemerintah Daerah) maupun pusat atau instansi/LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat);
- f) Memiliki penghasilan tidak tetap atau pendapatan maksimal sesuai UMK Kabupaten Pesisir Selatan.

Nagari Pasar Bukit Air Haji berhasil mengalokasikan berupa rumah tidak layak huni dengan guna mencegah kemiskinan, mensejahterakan masyarakat, dan mengurangi sunting. Program beda rumah sudah dibangun dan diberikan kepada 18 penerima bantuan rumah tidak layak huni. Kegiatan prioritas bidang pembangunan desa dilakukan pada pengadaan, pembangunan serta pemeliharaan seluruh sarana dan prasarana di lingkungan masyarakat, pembangunan dan renovasi rumah sehat untuk fakir miskin. Renovasi yang dilakukan berupa subsidi rumah tidak layak huni. Penerima subsidi rumah tidak layak huni ditetapkan oleh Wali Nagari melalui beberapa tahapan. Pertama, musyawarah antar Kampung. Kedua, musyawarah Nagari yang

dihadiri oleh kepala kampung, tim verifikasi, Bamus, Toko Masyarakat dan ketua pemuda. Ketiga, penetapan oleh walinagari berdasarkan keputusan musyawarah antar Kampung dan musyawarah Nagari.

Berdasarkan data diatas dapat dilihat kuota penerima bantuan rumah tidak layak huni dari tahun 2019-2021 berjumlah sebanyak 18 Rumah. Penelitian ini, peneliti mengaplikasikan model yang dikemukakan oleh Van Matter Van Horn dalam Abdal (2015). Pada prinsipnya Van Matter Van Horn memiliki 6 indikator yang harus dipenuhi dalam hal implementasi yaitu standar & sasaran kebijakan, komunikasi antar organisasi, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, kondisi sosial, politik & ekonomi serta disposisi implementor.

Penetapan Penerima Bantuan Bedah Rumah Tidak Layak Huni di Nagari Pasar Bukit

Berdasarkan hasil wawancara diatas untuk melihata bagaimana penetapan penerima bantuan rumah tidak layak huni di Nagari Pasar Bukit, Kabupaten Pesisir Selatan. Dalam penetapan penerima bantuan bedah rumah tidak layak huni di Nagari pasar bukit melakukan beberapa tahapan, adapun tahapan dari penerima bantuan melalui musyawarah antar kampung, musyawarah nagari, bamus dan perwakilan-perwakilan masyarakat kemudian menetapkan dan memutuskan siapa saja penerima bantuan rumah dan itulah yang akan dikeluarkan surat keputusan penerima bantuan tersebut. Kemudian mekanisme dari pelaksanaan program bantuan rumah tidak layak huni yaitu pertama ditetapkan dengan keputusan musyawarah bagi siapa saja penerima manfaat, walinagari Cuma memfasilitasi yang memutuskan adalah rapat yang dipimpin oleh Badan musyawarah (Bamus). setelah diputuskan tersebut dikeluarkan lah surat keputusan Wali Nagari, kemudian diundang penerima manfaatnya untuk menyampaikan bahwasannya beliau sudah menerima bantuan rumah yang dijanjikan tersebut.

Bantuan RTLH merupakan sebuah program pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat berupa pengadaan rumah layak huni. Berdasarkan rumusan masalah peneliti melakukan wawancara pada setiap penerima bantuan Rumah yang ada di Nagari Pasar Bukit Air Haji. Berdasarkan data sebelumnya penerima Rumah Tidak Layak Huni di Nagari

Pasar bukit Air Haji sejak tahun 2019 – 2021 berjumlah sebanyak 18 orang atau 18 kartu keluarga.

Tabel 1. Penerima Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Nagari Pasar Bukit Tahun 2019-2021

| Tahun | Nama | Kampung | Jumlah |
|-------|------------------|-----------------|----------------|
| 2019 | Yuliana | Rawang Bakuang | RP. 30.000.000 |
| 2019 | Jaluna | Kumpulan Banang | RP. 30.000.000 |
| 2020 | Rini Afrita | Kumpulan Banang | RP. 30.000.000 |
| 2020 | Nila | Kumpulan Banang | RP. 30.000.000 |
| 2020 | Jusmiati | Kumpulan Banang | RP. 30.000.000 |
| 2020 | Ilin | Rawang Bakuang | RP. 30.000.000 |
| 2020 | Debi Meli Angela | Rawang Bakuang | RP. 30.000.000 |
| 2020 | Resmaneli | Rawang Bakuang | RP. 30.000.000 |
| 2020 | Dina Agraini | Rawang Bakuang | RP. 30.000.000 |
| 2021 | Indah | Kumpulan Banang | RP. 30.000.000 |
| 2021 | Syamsidar | Kumpulan Banang | RP. 30.000.000 |
| 2021 | Ernawati | Kumpulan Banang | RP. 30.000.000 |
| 2021 | Wirda Ningsih | Kumpulan Banang | RP. 30.000.000 |
| 2021 | Sestrawati | Rawang Bakuang | RP. 30.000.000 |
| 2021 | Sasnita Wiwit | Rawang Bakuang | RP. 30.000.000 |
| 2021 | Yelni | Rawang Bakuang | RP. 30.000.000 |
| 2021 | Siabas | Rawang Bakuang | RP. 30.000.000 |
| 2021 | Imas | Rawang Bakuang | RP. 30.000.000 |

Pembahasan dari penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan penyediaan Dana Desa bantuan rumah tidak layak huni di Nagari Pasar Bukit, kecamatan lingo sari baganti sudah sesuai, hal ini dibuktikan dengan penerapan peraturan pemerintah desa dalam wujud dana desa yang dialihkan untuk kegiatan pembangunan desa dan atau renovasi rumah sehat kepada fakir miskin.

Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Bantuan Rumah Tidak Layak Huni di Nagari Pasar Bukit Kecamatan Lingo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan

Pemberlakuan kebijakan Van Meter dan Van Horn terlaksana linear melalui kebijakan politik, pelaksana serta efektivitas. Atturan umum menerangkan bahwa kapasitas keputusan dipengaruhi oleh variabel-variabel yang saling berhubungan yaitu sebagai berikut :

a) Sasaran dan Standar Kebijakan

Informasi melalui informan dengan metode wawancara disimpulkan bahwa pelaksanaan peruntukan Dana Desa di Nagari Pasar Bukit, Kabupaten Pesisir Selatan yang terlihat dari saasaran dan standar Kebijakan, ditemukan bahwa para pelaksana kebijkanan memiliki pemahaman yang baik dan memadai. Hal ini dapat diperkenalkan dalam pelaksanaan kebijakan alokasi dana di Nagari Pasar Bukit, Air Haji Kecamatan Lingo Sari Baganti, kabupaten Pesisir Selatan sesuai dengan kriteria serta standar dan sasaran yaitu untuk mencegah kemiskinan, mensejahterahkan masyarakat, dan mengurangi stunting.

b) Sumber Daya

Kesimpulan dari hasil wawancara adalah Kebijakan Alokasi Dana Desa Nagari Pasar Bukit, Air Haji Kecamatan Lingo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan sudah memenuhi kualifikasi bantuan rumah layak huni yang baik dan terukur, serta sinkron dengan kriteria dan dapat bekerja sama dengan semestinya. Kebijakan Alokasi Dana Desa Nagari Pasar Bukit, Air Haji kecamatan Lingo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan di pertanggungjawabkan oleh Bendahara Nagari yang yaitu kepala urusan keuangan Nagari Pasar Bukit, Air Haji Kecamatan Lingo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan.

c) Kondisi Ekonomi, Sosial dan Politik

Berdasarkan penelitian dapat ditemukan bahwa aturan Alokasi Dana Desa di Nagari Pasar Bukit, Air Haji, Kabupaten Pesisir Selatan tidak memiliki pengaruh dalam pelaksanaannya, karena hanya berdasarkan program bantuan rumah layak huni yang telah ditetapkan sesuai aturan semestinya. Badan pelaksana kebijakan harus tetap melaksanakan kebijakannya yang sesuai standar serta sasaran sebagaimana mestinya.

d) Disposisi implementor

Pemerintah Nagari Pasar Bukit, Air Haji kecamatan Lingo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan dalam melaksanakan keputusan Alokasi Dana Desa dikatakan sudah sangat berhasil dan tepat sasaran, walaupun faktanya aturan distribusi Dana Desa itu bukan merupakan keputusan yang dikeluarkan oleh Pemenintah Nagari Pasar Bukit tetapi keputusan yang dikeluarkan oleh kabupaten pesisir selatan untuk diimplementasikan di Nagari. Respon yang baik dari Pemerintahan Desa maka kegiatan tersebut sudah dapat terlaksana dengan kerja sama para perangkat Wali Nagari. Berdasarkan data dilapangan bahwa respon dari pemerintah Nagari Pasar Bukit Air Haji Kecamatan Lingo Sari Baganti, pemerintah selalu aktif memberikan pelayanan kepada masyarakat membutuhkan.

Penetapan Penerima Bantuan Bedah Rumah Tidak Layak Huni di Nagari Pasar Bukit

Berdasarkan kriteria tersebut terdapat temuan bahwa pada tahun 2019 penerima bantuan rumah tidak layak huni sudah memenuhi kriteria dan layak di tetapkan

sebagainpenerima bantaun. Pada tahun 2020 penerima bantuan rumah tidak layak huni terdapat 2 penerima bantuan rumah yang memenuhi kriteria dan 5 penerima bantuan rumah yang tidak memenuhi semua kriteria sebagai penerima bantuan rumah tidak layak huni, adapun kriteria yang tidak terpenuhi yaitu terdapat pada kriteria kedua mengenai umur minimal 37 tahun dan sudah berkeluarga. Pada tahun 2021 terdapat 7 penerima bantuan rumah yang memenuhi kriteria dan 2 penerima bantuan rumah tidak memenuhi kriteria, adapun kriteria yang tidak terpenuhi yaitu terdapat pada kriteria kedua mengenai umur minimal 37 tahun dan sudah berkeluarga.

Berdasarkan hasil penelitian diatas disimpulkan yaitu penerapan bantuan rumah tidak layak huni di nagari pasar bukit pada tahun 2019 sudah sesuai dengan kriteria penerima bantuan rumah tidak layak huni pada kebijakan dari bupati pesisir selatan no.22 tahun 2017 mengenai pedoman pelaksanaan bantuan renovasi rumah tidak layak huni. Pada tahun 2020 penetapan penerima bantuan rumah tidak layak huni belum tetap sasaran sesuai kriteria penerima bantuan rumah tidak layak huni. Pada tahun 2021 penetapan penerima bantuan rumah tidak layak huni juga sama yaitu belum sesuai dengan kriteria penerima bantuan rumah tidak layak huni yang diharapkan.

PENUTUP

Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa bantuan rumah tidak layak huni di Nagari Pasar Bukit Air Haji kecamatan Linggo Sari Baganti sudah sesuai, hal ini dibuktikan dengan penerapan Peraturan pemerintah desa dalam bantuan rumah layak huni.

Penerapan bantuan rumah tidak layak huni di Nagari Pasar Bukit pada tahun 2019 sudah sesuai dengan kriteria penerima bantuan rumah tidak layak huni pada Kebijakan oleh Bupati Pesisir Selatan No.22 tahun 2017 mengenai pedoman implementasi bantuan renovasi rumah tidak layak huni. Pada tahun 2020 penetapan penerima bantuan rumah tidak layak huni tidak sesuai kriteria semestinya penerima bantuan rumah tidak layak huni. Pada tahun 2021 juga penetapan penerima bantuan rumah tidak layak huni tidak sesuai dengan kriteria penerima bantuan rumah tidak layak huni.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad subhan. 2018. Implementasi Program Pemberdayaan Sosial Kegiatan Rehabilitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Pandeglang. *Jurnal Transparansi*. Vol. 1. No. 2 Desember 2018. ISSN : 2622-0253
- Bawenti, J. R., Singkoh, F., & Kimbah, A. (2019). Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Bagi Masyarakat Kurang Mampu Didesa Wasilei Kecamatan Wasilei Selatan Kabupaten Halmahera Timur. *Jurnal Eksekutif*, 3(3).
- Ering, M., Bogar, W., & Mamonto, F. (2020). Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) di Kota Tomohon. *Jurnal Administro: Jurnal Kajian Kebijakan dan ilmu Administrasi Negara*, 2(2), 32-39.
- Header akib dan Antonius taringan. 2008. Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan : Perspektif, Model dan Kriteria Pengukurannya. *Jurnal baca* Vol.1 Agustus 2008. Universitas Pepabari Makassar
- Mus Mulyady. 2018. Implementasi Program Bantuan Rumah Sederhana Layak Huni DI Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir. *Jurnal JOM FISIP*. VOL. 5 Edisi Januari-Juni 2018.
- NIM, K. (2017). Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Di Desa Terap Kecamatan Toho Kabupaten Mempawah. *Publika, Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 6(2).
- Roebyantho, H., & Unayah, N. (2014). Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinanmelalui Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), Di Kota Garut, Provinsi Jawa Barat. *Sosio Konsepsia: Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, 4(1), 311-330.
- Yosep Maturan, A., Aprilius, A., & Laiyan, D. (N.D.). *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi*

- Dana Desa Di Kampung Matara Distrik Semangga Kabupaten Merauke.
- Abdal, A. (2015). Kebijakan Publik: Memahami Konsep Kebijakan Publik. Bandung: Pusat Penelitain dan Penerbitan, UIN Sunan Gunung Djati..
- Agustino, Leo. 2017. Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung : Alfabeta.
- Angga. mulyadi, deddy. 2015. Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik. Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Administrasi Dilengkapi dengan Metode R&D. Bandung: Alfabeta, Cv.
- Sugiyono. 2015. Metode penelitian pendidikan : pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D. Bandung : Penerbit Alfabeta.
- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- peraturan Bupati Pesisir Selatan No 22 Tahun 2017 tentang petunjuk pelaksanaan bantuan renovasi rumah tidak layak huni
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor 13 tahun 2020
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor 16 tahun 2018
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021
- Republik Indonesia Undang-Undang Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera, UU No.52 Tahun 2009.
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari.
- Peraturan Menti Pekerja Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No 13/PRT/M/2016 Tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya.